

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi atau istilah ilmiah, adalah aborsi *provokatus*, metode yang paling berbahaya tetapi paling umum digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi *provokatus* dapat dibedakan menjadi dua jenis: Aborsi *Provokatus Therapeuticus* dan Aborsi *Provokatus Criminalis*. Aborsi *Provocatus Therapeuticus* adalah aborsi medis yang dilakukan oleh staf terlatih dan profesional. Sementara itu, *Provokatus Criminalis* batal adalah provokatus batalyon yang dilakukan secara diam-diam dan biasanya oleh petugas tanpa pelatihan khusus termasuk wanita hamil yang ingin menggugurkan *provokatus*. Aborsi dari *Provocatus Criminalis* adalah salah satu penyebab utama kematian bagi wanita usia subur di negara berkembang.¹

Menurut Hukum Pidana Positif Indonesia, aborsi yang sah adalah aborsi *provocatus medicalis/therapeuticus*, oleh karena itu aborsi diperuntukan agar melindungi hak seorang perempuan yang sedang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, karena termasuk dalam isi dalam peraturan perundang-undangan. Asas hukumnya adalah *Lex posteriori derogat legi priori* Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang yang diterapkan. Prinsip ini menyebabkan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan yang baru mencabut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini melegalkan aborsi dengan pengecualian-pengecualian tersebut, sehingga dalam hal ini sering terjadi pertentangan standar mengenai aborsi antara hukum pidana dan hukum kesehatan, berlaku asas preferensi *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang berarti peraturan umum dilumpuhkan oleh peraturan khusus. Dalam hal ini hukum kesehatan khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum hukum pidana.

Masalah aborsi di Indonesia saat ini berasal dari penyimpangan dan ketidakpedulian yang sering dialami oleh remaja yang tidak mampu

¹ Dadang Hawari. 2006. Aborsi Dimensi Psikoreligi. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta. Halaman 60.

mengendalikan nafsu mereka karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pendidikan seks. Pendidikan seks adalah masalah yang membutuhkan perhatian dan sangat penting untuk dipahami, terutama bagi remaja. Anda memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima pelatihan lebih lanjut dalam hal pendidikan seks. Pendidikan seksual dapat menjadi pedoman bagi mereka dan merupakan salah satu sarana terpenting yang dapat mereka gunakan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan dan anomali seksual yang mungkin terjadi di komunitas mereka. Pengakuan seks berkaitan erat dengan perilaku, sikap, moral, etika dan agama. Selain itu, anak-anak harus mendapatkan pendidikan seks sejak usia dini secara bertahap sesuai dengan pemahaman dan usianya. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan seks sewaktu-waktu dapat menjadi pelaku utama kekerasan seksual, sehingga kondisi ini harus ditanggapi secara serius. Banyak anak terlantar secara fisik, mental dan sosial. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan jiwa dan kepribadian. Contoh organisasi kepemudaan saat ini umumnya lebih liberal karena pendidikan seks tidak dipahami. Perubahan perilaku ini seringkali menimbulkan masalah baru di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas semakin meningkat setiap tahunnya, serta kemajuan teknologi yang semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Aborsi *abortus*, yaitu pada Pasal 75 ayat 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi”². Namun dikecualikan dalam ayat 2, yaitu : Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan janin yang yang menderita cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan , atau Kehamilan akibat perkosaan.

Sangat sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan aborsi. Meski aborsi sebenarnya dilakukan oleh banyak orang, namun selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat diberikan sebagai alasan. Alasan ini terutama dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda seperti kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Karena undang-undang aborsi tidak berkembang secepat kedokteran, wanita yang menjalani aborsi mengalami berbagai efek samping. Beberapa dari mereka bahkan meninggal karena aborsi.

² Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

Pada saat yang sama, individu-individu tertentu rela melakukan aborsi dan menggunakan kesempatan ini untuk menambah kekayaan mereka. Segala bentuk pengguguran kandungan dilarang oleh undang-undang, dimana larangan pengguguran kandungan dan ancaman pengguguran kandungan sebagai tindak pidana diatur dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (UU Kesehatan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dan diatur pula dalam Pasal 194 bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Tindakan penegakan hukum juga telah dilakukan terhadap kejahatan ini, namun praktik aborsi ilegal masih sering terjadi.

Mengenai masalah aborsi, Indonesia pada awalnya adalah salah satu negara yang menentang legalisasi aborsi. Pengguguran kandungan atau yang bisa disebut aborsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat umum terjadi di kota-kota besar khususnya di wilayah metropolitan Jakarta. Aborsi merupakan fenomena yang sarat dengan nilai moral, nilai agama dan nilai sosial. nilai-nilai budaya. yang terjadi dalam masyarakat. Fakta sosial terkait masalah aborsi di masyarakat sudah bukan lagi menjadi rahasia umum karena angka aborsi yang semakin meningkat dan menjadi fakta yang memprihatinkan bahwa angka kematian khususnya di kalangan perempuan cukup tinggi. Aborsi sering dipilih karena berbagai alasan dan alasan, alasan keuangan, penolakan terhadap anak yang hamil atau untuk menyembunyikan rasa malu yang disebabkan oleh anak yang tidak diinginkan.

Dalam hal masyarakat, aborsi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika budaya Indonesia. Pengaruh agama yang kuat di Indonesia membuat sebagian orang memandang pelaku atau korban aborsi secara negatif. Dalam perkembangan dewasa ini, banyak aborsi ilegal yang disalip oleh masyarakat. Melihat fakta ini, tampaknya aborsi sudah menjadi budaya atau kebiasaan di Indonesia. Terlepas dari risikonya, banyak aborsi dilakukan meskipun berdampak seumur hidup. Tampaknya hal ini telah mendarah daging pada beberapa wanita Indonesia karena kehamilan yang tidak diinginkan hanya menjadi beban hidup mereka. Bahkan bagi anak - anak sekolah, aborsi telah

menjadi sesuatu yang tidak mereka takuti lagi karena mereka tahu konsekuensinya. Kehamilan yang tidak diinginkan. Meninggalkan sekolah, kehilangan harapan dan mimpi, dan kehilangan kebahagiaan masa muda. Dan kemudian aborsi dilakukan tanpa perintah resmi, selama masalah dapat diselesaikan, tetapi fakta bahwa masalah tidak hanya berakhir. Mereka harus menanggung risiko besar aborsi yang tidak aman. Dalam studi aspek normatif dan medis, aborsi dianggap tidak aman karena melanggar norma agama dan merusak kesehatan wanita itu sendiri. Karena perilakunya, ia juga menjadi korban dari aktivitas reproduksinya yang tidak direncanakan. Dalam kehidupan sosial, mereka secara tidak langsung mengalami kehidupan yang tidak dibangun di atas iman dan kemungkinan besar akan dihukum dalam bentuk kehidupan yang terasing dari masyarakat. Mereka dicap sebagai wanita jahat dan amoral.

Di Indonesia, aborsi dianggap ilegal kecuali untuk alasan medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Itulah sebabnya negara dapat mengkriminalisasi aborsi. Aborsi adalah masalah kesehatan masyarakat karena mempengaruhi jumlah penderitaan dan kematian para pelaku dan melanggar norma hukum, sosial, dan agama. Aborsi menurut KUHP termasuk dalam Bab XIX, yang mengatur kejahatan terhadap nyawa.¹²³ Pada tahun 1992, dasar hukum aborsi dinyatakan dalam Pasal 80 UU tersebut.

Berdasarkan Keputusan No. 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Pelaku adalah pemilik dan dokter yang hanya mengamati dan memeriksa apa yang terjadi di tempat yang bersangkutan, yakni. Ia tidak mengambil tindakan medis apa pun, sehingga ia sebelum waktunya didakwa dengan kejahatan aborsi. Perlengkapan klinik di Jl. Paseban Raya No. 61 RT 002/RW 007, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa itu tidak sengaja tetap seperti yang dimaksudkan. Bahwa segala bentuk kegiatan medis yang berlangsung pada 2 Oktober 2020 bukanlah tindakan terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI, kecuali LUSIANA alias LUSI alias SANI, subjek hukum dari perbuatan hukum yang terjadi dapat disimpulkan dengan jelas dan sesuai dengan informasi dan fakta yang diketahui sebelum persidangan. Meskipun hampir semua agama menentang praktek aborsi kecuali alasan medis, banyak dari praktek-praktek tersebut yang benar-benar dilakukan, meskipun dengan alasan

yang berbeda-beda. Akhir-akhir ini masyarakat kerap dihebohkan dengan pemberitaan berbagai media tentang tindak pidana aborsi atau aborsi. Seperti serangan aborsi di Kecamatan Salemba, Jakarta Pusat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi?
2. Apa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana Aborsi Menurut Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa para pelaku aborsi ini melakukan aborsi legal yang jelas-jelas dilanggar terutama pada wanita yang melakukan aborsi. Fokus saya adalah pada wanita yang melakukan kejahatan aborsi dan alasan di balik itu. Artikel ini memberikan saran dan kritik terhadap ketidaksetaraan penuntutan terhadap pelaku aborsi di Indonesia. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumenter, yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi dari studi literatur, sumber hukum pidana (KUHP) dan sumber lain yang terkait dengan studi tersebut. Dalam instruksi tertulisnya, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu H. menghubungkan aturan-aturan yang ada dengan poin-poin yang dijelaskan di atas, dengan pendapat berdasarkan penelitian dan pengamatan oleh sarjana hukum, dan dengan penerapan undang-undang saat ini berlaku untuk masalah yang diajukan oleh peneliti. Metode data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah analisis kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran tentang masalah yang ada berdasarkan pendekatan hukum normatif.

³ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan SIngkat)*. Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 14.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka penulis menguraikan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui penegakan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana aborsi.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini, diharapkan terdapat beberapa manfaat yang akan dicapai dan berguna baik bagi Penulis maupun pembaca, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi wawasan mengenai pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi
 - b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana aborsi

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan hasil yang dapat diketahui, dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, penelitian merupakan prosedur ilmiah yang bersifat formal dan dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu. Metode penelitian merupakan salah satu alat penting yang harus digunakan dalam ruang lingkup melakukan penelitian. Metode penelitian secara umum disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui metode tertentu yang diawali dengan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistem analisis data. Penguraian metode penelitian antara lain sebagai berikut:⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak dilakukan Penulis termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam kaidah Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Penelitian ini didasarkan melalui Kitab Hukum Pidana (KUHP) serta aturan pendukung lainnya meliputi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan mengenai Hukum Internasional. Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

⁴ Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). M. P. H. N. dan Empiris. P. Group. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. hlm. 1–80

Peraturan Hukum Pidana

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

b. Data Sekunder

Adalah bahan hukum yang terdiri yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hasil penelitian, artikel serta bahan-bahan relevan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Data Tersier

Adalah bahan hukum yang berisi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dipergunakan sebagai informasi dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik memperoleh data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mencatat, dan menganalisis sumber terdahulu, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, bahan kuliah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai peraturan Hukum Internasional yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah diolah berupa hasil analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk selanjutnya dituangkan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kalimat deskriptif.